

SALINAN



BUPATI PATI

PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 56 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 22);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SUARA PATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pati.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pati.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh pemerintah daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio atau penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk televisi.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Pati yang selanjutnya disebut Radio Suara Pati adalah badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).
7. Iuran Penyiaran adalah sejumlah uang yang dibayarkan masyarakat kepada negara, sebagai wujud peran serta masyarakat untuk mendanai penyiaran publik yang akan dipertanggungjawabkan secara periodik kepada masyarakat.
8. Dewan Pengawas adalah organ Radio Suara Pati yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik.
9. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Radio Suara Pati yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik.

10. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya disingkat KPIP adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran.
11. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disingkat KPID adalah lembaga negara yang bersifat independen, yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
12. Panitia Penjaringan dan Penyaringan Dewan Pengawas yang selanjutnya disebut Panitia adalah Panitia Penjaringan dan Penyaringan Pengawas Kabupaten Pati

BAB II

UMUM

Pasal 2

- (1) Organisasi Radio Suara Pati terdiri atas:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur yang membawahi beberapa penanggung jawab bidang.

BAB III
DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (2) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. unsur Lembaga Penyiaran; dan
 - c. unsur masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Lowongan

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas lowong karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal Keanggotaan Dewan Pengawas lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Dewan Pengawas akan segera dilakukan.

(3) Dalam hal Keanggotaan Dewan Pengawas lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jabatan tersebut lowong, Bupati memberitahukan kepada DPRD bahwa proses penjaringan dan penyaringan calon anggota Dewan Pengawas akan segera dilakukan.

Pasal 5

(1) Untuk dapat mendaftar mengikuti seleksi penjaringan calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

(2) Persyaratan umum calon anggota Dewan Pengawas adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara dibuktikan dengan surat pernyataan;
- d. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- e. tidak memiliki jabatan rangkap dibidang penyiaran, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- f. nonpartisan; dibuktikan dengan surat pernyataan.
- g. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
- h. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela;
- i. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang;

- j. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- (3) Persyaratan khusus calon anggota Dewan Pengawas adalah:
- a. Berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur pemerintah daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
 - c. Untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur lembaga penyiaran harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang penyiaran radio yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga yang berwenang.
 - d. Untuk calon anggota Dewan Pengawas dari unsur masyarakat harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, atau organisasi profesi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat/pengurus lembaga/organisasi yang berwenang.

Bagian Ketiga

Panitia Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 6

- (1) Penjaringan dan Penyaringan dilakukan oleh Panitia yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Humas

e. Anggota :

- 1) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- 2) Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pati;
- 3) SKPD lain sesuai kebutuhan.

(3) Penjaringan dan Penyaringan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dipilih paling sedikit 2 (dua) orang calon masing-masing dari unsur pemerintah daerah, unsur lembaga penyiaran, dan unsur tokoh masyarakat.

(4) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Bupati kepada DPRD untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan untuk dipilih 3 (tiga) orang calon terbaik, terdiri dari 1 (satu) orang calon dari unsur pemerintah daerah, 1 (satu) orang calon dari unsur lembaga penyiaran, dan 1 (satu) orang calon dari unsur tokoh masyarakat, yang selanjutnya oleh DPRD diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi Dewan Pengawas.

Pasal 7

Tugas pokok Panitia Penjaringan dan Penyaringan adalah:

- a. Perencanaan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan persiapan proses pendaftaran dan seleksi Penyaringan, meliputi:
 - pembuatan rencana kegiatan dan anggaran biaya;
 - penyusunan jadwal waktu pelaksanaan pendaftaran dan seleksi Penyaringan;
- b. Pelaksanaan, yaitu proses kegiatan yang meliputi:
 - pembuatan jadwal pelaksanaan;
 - pengumuman;
 - pendaftaran;
 - seleksi Penyaringan.
- c. Pelaporan hasil calon yang terpilih, untuk disampaikan kepada DPRD guna mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Bagian Empat

Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 8

- (1) Pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas melalui tahapan proses kegiatan yang mencakup:
 - a. pengumuman lowongan calon anggota Dewan Pengawas;
 - b. penerimaan berkas lamaran;
 - c. seleksi administrasi;
 - d. pengumuman peserta pendaftaran calon anggota Dewan Pengawas yang lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi Penyaringan;
 - e. pemberian nomor peserta seleksi Penyaringan;
 - f. pemanggilan peserta untuk mengikuti seleksi Penyaringan.
- (2) Panitia menerbitkan pengumuman secara terbuka kepada masyarakat luas melalui surat kabar daerah dan media lainnya tentang lowongan keanggotaan Dewan Pengawas.
- (3) Pengumuman tentang lowongan keanggotaan Dewan Pengawas dikeluarkan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pembukaan penerimaan pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal mencantumkan:
 - a. jumlah calon anggota Dewan Pengawas yang dibutuhkan untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan;
 - b. persyaratan yang harus dipenuhi bagi para pelamar yang akan mengajukan berkas lamaran sebagai calon anggota Dewan Pengawas;
 - c. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
 - d. waktu dan periode pemasukan berkas lamaran;
 - e. hari dan tanggal seleksi administrasi;
 - f. hari dan tanggal pengumuman pelamar yang lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti seleksi Penyaringan;

- g. bentuk atau jenis dan tahapan seleksi Penyaringan;
- h. jadwal pelaksanaan seleksi penyaringan;
- i. hari dan tanggal pengumuman hasil seleksi Penyaringan;
- j. pengumuman hasil seleksi Penyaringan;
- k. hal-hal penting lain yang berkaitan dan perlu diumumkan.

Pasal 9

- (1) Panitia menyelenggarakan seleksi penyaringan terhadap peserta yang telah memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tes kompetensi di bidang penyiaran melalui ujian tertulis.
- (3) Untuk melaksanakan seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia dibantu oleh Tim Pelaksana seleksi penyaringan yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Keputusan Panitia atas hasil seleksi penyaringan tidak bisa diganggu gugat.
- (5) Hasil seleksi penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada DPRD untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

BAB IV

DEWAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 10

- (1) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat umum.
- (2) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri atas 1 (satu) orang direktur utama dan 2 (dua) orang direktur.

- (3) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Dewan Pengawas menetapkan calon Direksi terpilih dan mengusulkan kepada Bupati untuk dilantik dan diambil sumpah jabatan.
- (5) Tata cara seleksi calon Dewan Direksi, pengangkatan, dan penetapan Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua

Lowongan

Pasal 11

- (1) Keanggotaan Dewan Direksi lowong karena:
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir.
- (2) Dalam hal Keanggotaan Dewan Direksi lowong karena berakhirnya masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jabatan tersebut lowong, Dewan Pengawas memberitahukan kepada Bupati bahwa proses seleksi calon Dewan Direksi akan segera dilakukan.
- (3) Dalam hal Keanggotaan Dewan Pengawas lowong karena meninggal dunia atau diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, maka paling lambat 3 (tiga) bulan setelah jabatan tersebut lowong, Dewan Pengawas memberitahukan kepada Bupati bahwa proses seleksi calon Dewan Direksi akan segera dilakukan.

Pasal 12

- (1) Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon anggota Dewan Direksi adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dibuktikan dengan surat pernyataan;
- c. sehat jasmani dan rohani, dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter pemerintah;
- d. berkelakuan baik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- e. berpendidikan sarjana atau memiliki kemampuan intelektual yang setara, dibuktikan dengan foto copy ijazah yang telah dilegalisasi oleh yang berwenang;
- f. mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara;
- g. memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau keahlian, serta pengalaman di bidang penyiaran publik, dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwenang;
- h. tidak terkait langsung maupun tidak langsung dengan kepemilikan dan kepengurusan media massa lainnya;
- i. tidak memiliki jabatan di pemerintahan; dan
- j. nonpartisan, dibuktikan dengan surat pernyataan.

(3) Persyaratan khusus calon anggota Dewan Direksi adalah:

- a. Berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- b. Untuk calon anggota Dewan Direksi dari unsur pemerintah daerah berasal dari Pegawai Negeri Sipil dengan persetujuan Sekretaris Daerah.
- c. Untuk calon anggota Dewan Direksi dari unsur lembaga penyiaran harus memiliki pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang penyiaran radio yang dibuktikan dengan surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga yang berwenang.

- d. Untuk calon anggota Dewan Direksi dari unsur masyarakat harus memiliki pengalaman dalam kepengurusan organisasi masyarakat, atau organisasi profesi, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat/pengurus lembaga/organisasi yang berwenang.

Pasal 13

Anggota Dewan Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan.

BAB V

PENGHASILAN

Pasal 14

Penghasilan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi berupa uang honorarium yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Radio Suara Pati.

Pasal 15

- (1) Uang honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setiap 1 (satu) bulan sekali yang berasal dari siaran iklan dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Uang honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi 1,5 (satu koma lima) kali honorarium pegawai Radio Suara Pati tertinggi.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Dewan Direksi wajib menyampaikan laporan tahunan kegiatan Radio Suara Pati kepada Bupati melalui Dewan Pengawas paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan.

(2) Dewan Direksi menyampaikan laporan kegiatan Radio Suara Pati kepada Bupati melalui Dewan Pengawas setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 17

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar lembaga.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2013

BUPATI PATI,

TTD.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 17 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

TTD.

DESMON HASTIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2013 NOMOR 594

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



INDRIYANTO, SH, MSi
Pembina Tingkat I
NIP. 19670226 199203 1 005